



P E N E T A P A N .

Nomor : 116/Pdt.P/2018/PN.BTM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

PHIK TJENG, Tempat lahir Kijang, Tanggal 9 Januari 1962, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pasar Pelita RT.002 RW.004 Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam ;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 116/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini ;
2. Surat Permohonan Pemohon yang diajukan dipersidangan pada tanggal 24 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak hadir dipersidangan akan tetapi pemohon melalui suratnya tertanggal 6 Februari 2018 Perihal Pencabutan Permohonan No.116/Pdt.P/2018/PN.BTM;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat Permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim perlu menetapkan adanya pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, selanjutnya dengan adanya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat kedalam register Perkara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Nomor : 116/Pdt.P/2018/PN.BTM dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register Perkara tentang pencabutan Permohonan Nomor : 116/Pdt.P/2018/PN.BTM tersebut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 6 FEBRUARI 2018 oleh IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH.MH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

S A M I E M

IMAN BUDI PUTRA NOOR,

SH.MH

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 70.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-

---

Jumlah : Rp. 211.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)